



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 996/HK.01.01/K.JT-13/04/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan THUN 2024;
- b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Kolompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kendal untuk Pemilihan umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20217 Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
3. Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA

: Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Pokja

Pokja memiliki tugas:

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta Existing dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kewajiban Pokja:

Pokja memiliki kewajiban:

- a. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Masa Berlaku Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Masa tugas Pokja paling lama 2 (dua) bulan.

Ditetapkan di : Kendal

pada tanggal : 22 April 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KETUA



HEVY INDAH OKTARIA, S.E., M.Sos.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kendal
Nomor : 996/HK.01.01/K.JT-13/04/2024
Tanggal : 22 April 2024

SUSUNAN TIM
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal	Penasehat
2.	Mukhamad Bahrul Amik, S.H.I	Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Ketua
3.	Andika Asykar, S.IP.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kendal	Sekretaris
4.	Muhammad Habibi, S.H.I.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kendal	Anggota
5.	Muhammad Atho'illah, S.Ag	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kendal	Anggota
6.	Solikin	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
7.	Jehan Fuliza Ahmad	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Abdul Latif	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Ari Satrio Wibowo	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Indha Agustin	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Edi Kurniawan	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 22 April 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL



HEVY INDAH OKTARIA, S.E., M.Sos.